
Tinjauan Putusan MK Nomor 31/PHP . Gub – Xv /2017
Tentang PHP Gubernur Wakil Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2017

Winda Maylen Eriza & Dasril Radjab

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

This study aims 1) to know how the legal reasoning used by the Constitutional Court in Decision About Dispute Election of Governor and Vice Governor of Aceh province Year 2017 2) To find out what are the implications and setting the threshold in dispute the governor in Law No. 10 Year 2016 Special areas of Aceh. The type of research is normative juridical, which is a scientific research procedure to find the truth based on the logic of legal science from the normative side that is built based on scientific disciplines and normative legal methods. The decision of the Constitutional Court, in fact, has answered related to the *legal standing of the* Petitioner as stated in Article 158 of the General Election Law, but there is confusion and ambiguity about which rules are used in resolving revenue disputes so as to cause ambiguity between *lex specialis derogat lex generalis* rules contained in the Law -Law Number 11 of 2006 on the Government of Aceh and Canon in Number 12 of 2016 as a further explanation.

Keywords: *Constitutional Court Decision, Legal Standing, Lex Specialis Derogat Lex Generalis, UUPA*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Tentang Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2017 2) Untuk mengetahui bagaimana implikasi dan Pengaturan ambang batas dalam pengajuan sengketa hasil gubernur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di daerah Khusus Aceh. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif yang dibangun berdasarkan disiplin ilmiah

dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pada dasarnya telah menjawab terkait dengan *legal standing* Pemohon yang tertera dalam Pasal 158 UU Pemilukada, namun terdapat kerancuan dan kekaburan mengenai aturan manakah yang digunakan dalam penyelesaian sengketa hasil sehingga menimbulkan kekaburan antara *lex specialis derogat lex generalis* aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun dalam Nomor 12 Tahun 2016 sebagai penjelasan lebih lanjut.

Kata Kunci: *Putusan MK, Legal Standing, Lex Specialis Derogat Lex Generalis, UUPA*

I. Pendahuluan

Politik hukum nasional tidak hanya dilihat dari perspektif formal, bentuk ini hanya memandang kebijakan hukum sebagai produk, tetapi juga dapat dilihat dari latar belakang dan proses keluarnya rumusan resmi tersebut. Sehingga terdapat kandungan nilai-nilai lain baik secara filosofis, historis maupun sosiologis yang harus diakomodir dalam suatu produk hukum. *The Founding Fathers* Indonesia telah merumuskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang telah mampu menuangkan segala keberagaman dan perbedaan Indonesia itu sendiri, yang diikat oleh asas kebhinnekaan.

Sejak lahirnya negara Republik Indonesia dengan proklamasi kemerdekaannya, sistem hukum nasional sesungguhnya didasarkan pada Pancasila sebagai norma fundamental yang tertinggi, Pancasila mengakomodir segala bentuk kemajemukan dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia.

Sehingga, sebagai sebuah nilai Pancasila haruslah terjelma dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Kehidupan masyarakat Indonesia diatur dalam suatu kaidah perilaku yang menetapkan kewajiban dan hak dari masing-masing individu. Kaidah tersebut sesungguhnya tidak ditetapkan sendiri oleh kebebasan individu namun ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Penetapan kaidah ini menghasilkan suatu kaidah hukum atau Produk Hukum. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara yang dinyatakan secara tegas didalam konstitusi seharusnya juga terejawantahkan didalam seluruh produk hukum yang berlaku di masyarakat. Rumusan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Yang mana negara kesatuan tersebut terdapat dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945.

Pertama, Dalam Wadah NKRI berdasarkan Pasal 1 ayat (1) di atas, ada beberapa provinsi yang dibagi menjadi beberapa daerah yang lebih kecil, yang sekarang disebut daerah dan kota. *Kedua*, di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada beberapa daerah yang otonom, dan ada yang murni administratif. Semua hal ini dalam UU. *Ketiga*, di daerah otonom sebenarnya ada prinsip kedaulatan rakyat, dan harus dibentuk lembaga musyawarah rakyat. *Keempat*, dalam wilayah NKRI terdapat daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang merupakan *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*, yang mana mengenai eksistensi dan aturannya, diatur dan diberikan sendiri oleh negara Indonesia, dengan memperhatikan nilai-nilai historis daerah-daerah yang bersifat istimewa dan khusus tersebut.

Oleh karena itu, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia semua warga negara dituntut untuk bersatu dalam kebhinekaan (*unity of diversity*) Di dalam negara kesatuan Indonesia penyelenggaraan pemerintahan daerah juga bisa beragam. Seluruh unit pemerintahan daerah di seluruh Indonesia sama sekali tidak perlu dipersatukan, hanya karena negara Indonesia itu menganut bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya, Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus Aceh, Daerah Otonomi Khusus Papua, Daerah Otonomi Khusus Yogyakarta, dan Daerah Otonomi Khusus Jakarta, dapat diatur provinsi lain asalkan diatur dalam undang-undang.

Lebih lanjut secara tegas negara Indonesia nyata-nyatanya sangat menghormati satuan daerah khusus yang tertuang dalam Pasal 18B ayat 1 UUD NKRI.

Interprestasi dari batas-batas konstitusional inilah kemudian yang menjadi pertanyaan mendasar bagaimanakah sebenarnya kekhususan daerah-daerah khusus itu? Apakah di daerah-daerah khusus tetap diberlakukan aturan-aturan yang berlaku secara nasional? Selain itu, Pasal 18 B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, juga memberikan suatu *privilege* terhadap suatu daerah yang bersifat khusus atau dikenal dengan otonomi khusus yang tentunya sifat otonominya berbeda dengan daerah yang lainnya.

Salah satu provinsi yang eksistensinya diakui oleh negara Indonesia yang dihormati keistimewaannya adalah Aceh. Sebagaimana dijabarkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, pada Pasal 1 Ayat 3.

Pengakuan negara atas otonomi khusus Aceh terakhir diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang mana merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang

Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

Dalam perjalanan, keistimewahan dan kekhususan menimbulkan permasalahan, yang dianggap bertentangan dengan UU lain yang kemudian diundangkan dengan perkembangan politik Indonesia.¹ hal ini yang menjadi pertanyaan apakah ketentuan yang berlaku secara nasional juga berlaku di daerah khusus, ketika Undang-Undang Daerah Khusus tersebut tidak mengatur mengenai eksistensi aturan tersebut? Seperti halnya yang terdapat dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam Undang-Undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa berkaitan dengan permohonan pengajuan sengketa hasil pemilihan kepala daerah haruslah mencapai ambang batas maksimal yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang saat ini diberikan kewenangan untuk melakukan penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah, ambang batas atau syarat selisih suara yang merupakan aturan baru dalam hukum acara pilkada serentak untuk menentukan *legal standing* pemohon. Mahkamah Konstitusi berpendapat dengan diberikan ambang batas tersebut maka akan membangun suatu budaya demokrasi dan partisipasi pemilihan umum yang dewasa dan sehat.

Adanya penetapan ambang batas tersebut adalah untuk rasionalisme untuk mendorong terbangunnya etika dan budaya politik yang makin dewasa, tentunya hal ini melalui perumusan UU tersebut, dimana apabila seseorang yang ikut andil dalam kontestasi pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak serta menggugat hasil pemilihan ke MK dengan perhitungan yang susah diterima, oleh perhitungan yang wajar.² Hadirnya Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini menimbulkan polemik dalam hal penyelesaian sengketa pilkada.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, sebagai pedoman dasar penyelenggaraan Pemerintahan Aceh sama sekali tidak mengenal adanya pemberlakuan ambang batas dalam pengajuan sengketa hasil pemilihan Gubernur di Mahkamah

¹ Mukhlis, "Keberadaan UUPA sebagai *Lex Specialis*", *Nanggro Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 3, Desember 2015, Hlm.2.

²*Ibid*, Hal.36.

Konstitusi. Tentunya hal ini menimbulkan kerancuan aturan atas hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini. Berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah Undang-Undang Pemerintahan Aceh secara tegas tidak mengatur mengenai pemberlakuan ambang batas yang kemudian dituangkan dalam konteks Bab X Pasal 65 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan, dalam pasal 74 UUPA telah diatur pengaturan mengenai mekanisme tersebut.

Kemudian, pengaturan lebih lanjut mengenai perselisihan kepala daerah kemudian dituangkan lebih lanjut ke dalam Qanun, pada Ps. 83 Qanun Aceh No. 12 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gub. dan Wagub, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walkot dan Wawako, rumusan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan tetap sama dengan Pasal 74 UUPA, akan tetapi dalam Qanun tidak menyebutkan lembaga peradilan tertentu yang berwenang mengadili. Berbeda dengan UUPA yang tegas menyatakan bahwa perselisihan hasil pemilihan diajukan kepada MA.

Yusril Ihza Mahendra, mengemukakan pendapatnya:

“Psl. 158 UU Pemilihan Kepala daerah tidak bisa diberlakukan untuk Aceh. karena, Aceh memiliki aturan main tersendiri untuk pemilihan kepala daerahnya. Yaitu pada Pasal 74 UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. jika mengacu pada pasal 74 UUPA, maka tidak ada ambang batas persentasi minimal untuk syarat mengajukan sengketa hasil pilkada sebagaimana diatur dalam Psl. 158 UU 10 tahun 2016 dan Peraturan MK No 1 tahun 2016. terdapat *lex specialis* atau hukum yang bersifat khusus, dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memperbolehkan pengajuan gugatan ke MK tersebut.”³

Dalam Teori Hukum *Sociological Jurisprudence* menyatakan, bahwa hukum adalah kenyataan sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, hal inilah kemudian yang menimbulkan reaksi pro kontra terhadap penerapan Pasal 158 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, reaksi kontra yang kontras adalah ketika Anggota DPR Aceh, Azhari Cage selaku Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengundurkan diri sebagai wakil rakyat, karena kecewa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengenyampingkan Kekhususan Aceh.

³ Tim Riset Jaringan Survei Inisiatif, *Pengajuan Sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Aceh Tahun 2017*, Aceh, 2017.

Salah satu contoh implikasi terhadap dualisme aturan ini yakni terdapat di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHP.GUB-XV/2017. Dalam putusan tersebut Hakim Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dengan dasar pertimbangan bahwa pemohon tidak memenuhi *legal standing* yang memenuhi persyaratan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pilkada.

Dualisme aturan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu menimbulkan kekaburan mengenai aturan yang berlaku di Provinsi Aceh mengingat Aceh merupakan daerah khusus yang sejatinya telah memiliki aturan sendiri terkait penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dan dalam Undang-Undang ini sama sekali tidak mengenal adanya ambang batas sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution*, pilar dalam penegakan konstitusi memang dalam menetapkan ambang batas pengajuan sengketa hasil yang termuat dalam Undang-Undang Pilkada merupakan kebijakan hukum terbuka, yang mana ingin memberikan limitasi yang tegas dan mendorong terciptanya budaya pilkada yang demokratis. Namun disisi lain banyak kalangan berpandangan bahwa dengan penetapan ambang batas tersebut justru merupakan penyelewengan Mahkamah konstitusi sebagai Mahkamah konstitusi menjadi Mahkamah Kalkulator, yang mengabaikan keadilan Substantif itu sendiri, terlebih lagi aturan tersebut menimbulkan kekaburan Norma mengenai penerapannya di daerah khusus yang telah mempunyai Undang-Undang Khusus sendiri.

Terdapat beberapa hal mendasar yang perlu untuk dikaji lebih lanjut, yang mana penulis menuangkannya menjadi beberapa urgensi pokok. *Urgensi pertama*, Kekosongan Aturan mengenai ambang batas yang tidak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh inilah yang menimbulkan kekaburan aturan antara aturan yang berlaku secara nasional dan aturan Aceh itu mengingat Aceh merupakan salah satu daerah istimewa yang telah diberikan kewenangan khusus oleh Negara mengenai daerahnya sendiri terutama dengan hal yang berkaitan Agama, Politik dan Budaya. Sehingga, penulis berpendapat bahwa ada kekosongan hukum dalam Undang-undang tersebut yang berkaitan dengan ambang batas pengajuan sengketa hasil. *Kedua*, Bagaimana batasan-batasan Konstitusional daerah istimewa yang bersifat khusus seperti Nanggroe Aceh Darussalam?, dan yang *ketiga* dapatkah

Undang-Undang yang bersifat Nasional berlaku untuk daerah Khusus, dalam hal ini mengenai ambang batas pengajuan Sengketa hasil Pemilihan Gubernur Aceh?

Bertitik tolak berdasarkan latar belakang diatas timbul beberapa permasalahan yang akan diteliti sebagai dasar pengembangan bahan yang akan diteliti yakni: Apakah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PHP.GUB-XV/2017 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2017? Apa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengaturan Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur di daerah khusus Aceh?

II. Pembahasan

2.1 Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PHP.GUB-XV/2017 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2017

Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara Nomor 31/PHP.GUB-XV/2017 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2017, maka penulis akan menguraikan polemik ini yang mengacu pada beberapa ketentuan sebagaimana tertera dalam tiga Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi, yang mana kemudian melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Setelah memeriksa, permohonan para Pemohon, membaca dan mendengarkan keterangan kuasa hukum baik pemohon maupun termohon serta pendapat ahli hukum, hal yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusannya yaitu:

“menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh lagi permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan tentang hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan pada Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Kedua, perihal keberlakuan dalam Psl.158 UUNomor. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LNRI Nomor. 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan yang ada pada Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.⁴

2.1.1 Dasar Permohonan

Terkait dengan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Perkara Nomor 31 / PHP . GUB - XV / 2017 tanggal 13 Januari 2017 sebagaimana telah diperbaiki dan diterima dalam Kepaniteraan Mahkamah, tanggal 8 Maret 2017, maka mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dalam Perkara Nomor 41 / PHPU . D – VI / 2008, menyatakan:

“..... Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum....., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*”⁵

Lebih lanjut dikatakan dalam putusan tersebut “oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan”. Oleh sebab itu, maka penulis berpandangan Mahkamah berwenang juga untuk mengawali tagaknya demokrasi dan dalam rangka menegakkan demokrasi, maka harus memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi didalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri.

Kemudian untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang tertib dan berkeadilan, maka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak hanya dinilai ketika pemilihan sedang

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHP.GUB-XV/2017.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008.

berlangsung, namun juga ketika terdapat keberatan atau sengketa, yang mana bila tidak diambil langkah tegas untuk menangani maka akan mencoreng filosofi dan tujuan demokrasi itu sendiri.

Oleh karena materi keberatan Pemohon yang disampaikan adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14 / Kpts / KIP Aceh Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 dan Berita Acara Nomor 30/BA-KIP Aceh/II/2017, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945.

2.1.2 Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni H.Muzakir Manaf dan Ir.H.T.A Khalid,MM dalam Pemilukada Aceh Tahun 2017 Nomor urut 5 yang memenuhi syarat berdasarkan⁶:

- a. Keputusan Komisi Independen pada Pemilihan Aceh Nomor 31/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.
- b. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 32/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut pada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.

Dan Permohonan Pembatalan dan/atau Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan pada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017 *juncto* Berita Acara Nomor 30/BA-KIP Aceh/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.

Berkaitan dengan *legal standing* Pemohon, Penulis mencoba meninjau dari perspektif Undang-Undang Dasar 1945, yang mana dalam Pasal 18B ayat (1), di Aceh berlaku UU Pemerintah Aceh.

⁶*Ibid.*

Kemudian, secara tegas dalam Pasal 18B ayat (1), yang mana nyata-nyatanya eksistensi akan daerah khusus diakui oleh negara, berdasarkan hal tersebut maka, di Aceh berlaku UU Pemerintahan Aceh, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan daerah Aceh. Aturan umum berlaku di provinsi Aceh sejauh tidak diatur secara khusus didalam UU Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (1) UUPA Nomor 11 Tahun 2006. Berdasarkan UUPA BAB X Pasal 65 sampai dengan Pasal 74 telah mengatur secara khusus tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Sebagaimana amanat UUPA Pilkada Aceh kemudian telah melahirkan Qanun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pilkada Aceh.

Pandangan selanjutnya mengenai *legal standing* Pemohon adalah dalam UUPA sama sekali tidak mengenal adanya pemberlakuan ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, tidak sebagaimana sistem nasional yang dapat kita temui dalam Pasal 158 Undang-Undang tersebut, sehingga menurut Pemohon sudah selayak Mahkamah Konstitusi untuk mengesyampingkan Pasal 158 UU 10/2016 dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah untuk Provinsi Aceh sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*. Sehingga ditegaskan lebih lanjut, Mahkamah dalam mengadili perkara *a quo* mengacu pada ketentuan UU Pemerintahan Aceh dari mulai proses tahapan hingga penyelesaian sebagaimana telah diatur khusus dalam Bagian Kelima Pasal 74 tentang Penyelesaian Sengketa atas Hasil Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon dalam hal memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/kpts/KiP Aceh/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017 *juncto* Berita Acara Nomor 30/BA-KIP Aceh/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di darah Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.

2.2.3 Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, yang pada pokoknya menyatakan tentang permohonan dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Kpu/KIP

Provinsi/Kabupaten/Kota, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah di tingkatan Kabupaten/Kota oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh ditetapkan Sabtu Pada 25 Februari 2017, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama Senin tanggal 27 Februari 2017, dan hari ketiga jatuh pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017. Dengan demikian, Permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

2.2.4 Pokok Permohonan

a. Pokok Keberatan Pemohon

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di pokok keberatan pemohon telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran terstruktur, yakni dilakukan oleh aparat pemegang kekuasaan baik oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada maupun aparat Penyelenggaranya sehingga bertambahnya jumlah suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 6.

Pelanggaran tersebut diatas menurut Pemohon telah memenuhi unsur – unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang mana juga membawa akibat hukum harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan umum kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.⁷

2.3 Petitum Pemohon

Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk memeriksa permohonan Pemohon untuk seluruhnya:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan dalam Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 *juncto* Berita Acara Nomor 30/BA-KIP Aceh/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di daerah Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, berikut Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan

⁷*Ibid.*

Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur daerah Aceh Tahun 2017

3. Menginstruksikan Termohon untuk melaksanakan Perhitungan Suara Ulang baik seluruhnya dan/atau sebagian Kabupaten/Kota
4. Menginstruksikan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang baik seluruhnya dan atau sebagian Kabupaten/Kota

Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya-adilnya (*ex aequo at bono*).

1.6 Dasar Pertimbangan Hakim

Mahkamah Menilai perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

“*Kesatu*, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017.

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017”.⁸

2.2.5 Kesimpulan

Berdasarkan Penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Mahkamah berwenang mengadili dalam permohonan *a quo*
2. Permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

⁸*Ibid.*

3. Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan didalam hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum
4. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*
5. Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak terkait serta pokok didalam permohonan tidak dipertimbangkan

2.2.6 Amar Putusan

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Terkait dengan persoalan tersebut, Penulis juga memberikan pandangan terhadap *Legal Standing* (kedudukan Pemohon) dalam mengesampingkan Pasal 158 UU 10/ 2016.

Permasalahan utama dalam persoalan ini adalah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, yang mana menurutnya, Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan Permohonan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Logika ini mengacu pada Pasal 74 UUPA, sehingga tidak ada batasan persentase minimum persyaratan untuk menyengketakan hasil pemilu sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan ketentuan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016. Terkait penyelesaian perselisihan hasil pemilu, Pasal 74 UUPA mengatur regulasi terkait mekanisme ini.

Penulis mencoba merujuk kepada Qanun Aceh mengenai pemberlakuan ambang batas yang menentukan *legal standing* Pemohon, yang mana Qanun Aceh mengacu kepada hukum responsif seiring dengan pembaharuan Undang-Undang Pilkada, yang mana dalam UUPA Aceh memang tidak mengatur mengenai pemberlakuan ambang batas, dan dalam hal ini penulis juga mengeleborasikan kekhususan Aceh dan asas *lex specialis derogat lex generalis*.

Dalam Pasal 83 Qanun Aceh (Qanun Aceh) Nomor 12 Tahun 2016, tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, cara penyelesaian sengketa hasil pemilu selaras dengan UUPA pasal 83. Pasal 74 sama, tetapi Qanun tidak menyebutkan otoritas kehakiman khusus yang berwenang untuk melakukan persidangan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan UUPA itu sendiri, UUPA dengan jelas menyebutkan bahwa perselisihan hasil pemilu telah diajukan ke Mahkamah Agung.

Perbedaan yang paling mendasar dalam UUPA 11/2006 dan Qanun 12/2016, menurut Penulis adalah mengenai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa. Perlu dipahami di sini bahwa Pilkada Qanun ditangani oleh otoritas kehakiman yang berwenang, sehingga peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi atau sederajat harus menjadi acuan untuk mengatur pelaksanaan Pilkada 2017. 101 wilayah di Indonesia.

Qanun Pilkada Aceh (Aceh Pilkada Qanun) telah menyerahkan penyelesaian sengketa hasil pemilu kepada otoritas kehakiman yang berwenang. Berdasarkan uraian di atas, maka kewenangan mengadili sengketa hasil pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Padahal pada intinya, sengketa hasil Pilkada ditinjau dan diadili oleh lembaga peradilan khusus yang diatur dalam UU Pilkada. Namun, untuk menghindari kekosongan hukum, saat ini semua perselisihan hasil pemilu ditinjau dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi hingga terbentuk lembaga peradilan khusus. Oleh karena itu, sejak diundangkannya UU Pilkada, tidak lagi berwenang menyelesaikan perselisihan tentang hasil UU Pilkada. Sehingga, jika merujuk pada ketentuan Qanun Aceh 12 Tahun 2016, maka aturan penerapan ambang batas didaerah Aceh, menurut penulis tentu saja tetap berlaku karena aturan khusus tidak mengaturnya. Jika kembali pada prinsip *lex specialis derogat lex generalis*. Ketika hal umum akan tetap berlaku selama tidak ada aturan khusus yang mengaturnya, hal ini senada dengan pendapat Bagir Manan dalam Jurnal Tim Riset Pilkada Aceh, yang menyatakan:

- “(1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- (2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
- (3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.⁹”

Hal ini juga ditegaskan kembali oleh Amiroeddin Syarif menyebutkan:

⁹ Opcit, Jurnal Tim Riset UUPA, hal. 8.

“Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum artinya undang-undang yang mengatur persoalan-persoalan pokok secara umum dan berlaku umum pula.”¹⁰

Hal ini tentunya dapat menjadi upaya untuk menelusuri relevansinya dengan teori Hans Kelsen (1881-1973) yang meyakini bahwa rumusan aturan hukum bersifat hierarkis, dan aturan yang lebih tinggi diperoleh dari aturan yang lebih rendah. Efek hukum dari aturan yang lebih tinggi, undang-undang tingkat yang lebih tinggi, dan sebagainya. Rangkaian seperti itu berkurang dari norma positif tertinggi ke manifestasi terendah.¹¹

Penulis juga berpandangan terhadap pelaksanaan pilkada Aceh tidak mengacu kepada UUPA adalah hal yang kurang tepat, karena sepanjang penulis dalam kasus posisi tersebut, penerapan undang-undang Aceh sebagai *lex specialis* adalah telah diterapkan. Namun, karena kewenangan mengadili sengketa hasil telah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang, maka menurut penulis adalah lumrah ketika Mahkamah Konstitusi memberlakukan ambang batas di daerah khusus Aceh, mengingat selain mengacu pada aturan khusus, sesungguhnya dalam Pilkada Aceh juga harus berpedoman pada aturan yang telah ada selama tidak diatur secara lengkap dalam UU khusus.

Penulis memberikan gambaran, Dalam hal pencalonan, syarat dukungan calon perseorangan di Provinsi Aceh diatur khusus. Sebanyak 3% penduduk tersebar di 50% perkotaan (untuk pemilihan gubernur) dan 50% daerah. (untuk pemilihan bupati dan walikota). Di sisi lain, pada Pasal 41 UU 2016, besaran dukungan calon perseorangan terkait dengan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih tetap di daerah tersebut. UUPA secara seragam menetapkan besaran tunjangan sebesar 3%, sedangkan dalam "UU Pilkada", besaran tunjangan minimum bervariasi dari satu penduduk ke penduduk lainnya. Oleh karena itu, karena kedua peraturan ini mengatur hal yang sama yang digunakan, maka menjadi peraturan khusus.

¹⁰ Opcit, Jurnal Nanggroe: Hukum Tata Negara, hal.26.

¹¹ Muhamad Alim, “Perda Bernuansa Syariah dan hubungannya dengan Konstitusi”, *Jurnal Hukum*, Vol.7, No.1, Januari 2010, hlm.126.

2.2 Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengaturan Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di daerah khusus Aceh

Melihat bahwa Aceh merupakan daerah khusus dan merupakan kesatuan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka, Penulis memandang implikasi yang timbul akibat keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHP.GUB-XV/2017 terhadap pengaturan ambang batas pengajuan sengketa hasil tidak bisa kita lepaskan dari ketentuan Aceh sebagai daerah khusus. Mengingat bahwa dalam penyelenggaraan pilkada Aceh merujuk pada Qanun Nomor 12 Tahun 2016, maka sudah seharusnya menyeleraskan antara ketentuan Undang-Undang Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahn Aceh, Qanun Aceh dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang mana mengatur mengenai ketentuan Penyelesaian sengketa hasil.

Hal ini tentunya sejalan dengan ketentuan bahwa suatu Undang-Undang tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa aturan pelaksanaannya, Penulis mengutip pendapat Titik Triwulan Tutik dalam bukunya menyatakan:

“.....masalah krusial yang menjadi pembahasan intensif, seperti masalah judul; kewenangan, bagi hasil, parpol lokal, Pilkada, Peradilan Ham dll, sehingga tidak menimbulkan tafsir yang berbeda dari semangat yang mendasarinya. Namun demikian, undang-undang ini memiliki dua sifat pokok, yaitu: 1. Komprehensif, dalam hal ihwal penyelenggaraan pemerintahan Aceh secara menyeluruh; 2. Tuntas, Dalam artian memuat pengaturan secara terperinci dan detail, *qanun*.”¹²

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis berpendapat agar tidak menimbulkan persoalan mengenai kerancuan aturan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, pengaturan ambang batas selagi belum diatur khusus dalam UUPA dan Peraturan lain yang terkait, maka pemberlakuan persentase ambang batas pengajuan sengketa hasil harus diberlakukan di Provinsi Aceh, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Psl. 158 ayat(1) UU. No 10 Tahun 2016 Tentang

¹² Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015, hlm. 264.

Perubahan Kedua Atas UU. Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan suara dengan beberapa ketentuan yang telah diatur.

Kemudian penulis berpandangan walaupun secara jelas Aceh memiliki kekhususan (*lex specialis*) melalui UU 10/2006. Namun Penulis juga memandang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHP.GUB-XV/2017 merupakan bagian putusan yang bersifat *declatoir Constitutif*, yakni Putusan yang menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja,¹³ kemudian mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus ditaati oleh para pihak yang terkait sebagaimana merupakan asas dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yakni *inter parties* dan *erga omnes*.¹⁴ Sehingga niscaya dipatuhi dan diikuti oleh siapapun, Bahkan penafsiran hukum secara *moral reading* dari UUD 1945 yang merupakan dasar konstitusi negara sebagai rujukan hukum tertinggi Indonesia.

Oleh karena itu untuk mendapatkan kepastian hukum dan menghindari kekaburan norma, maka Penulis memandang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya dipatuhi, kemudian lebih lanjut agar adanya pembaharuan dan harmonisasi antara aturan yang tidak relevan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, ada beberapa pokok yang penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam Putusan Nomor 31/PHP.GUB-XV/2017 adalah Pemohon tidak memenuhi *legal standing* dalam pengajuan sengketa hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang mana tertuang dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan Mahkamah memandang bahwa kewenangan Mahkamah dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada bukanlah kewenangan turunan dari Pasal 24C UUD 1945

¹³ www.pn-mungkid.go.id, diakses pada tanggal 25 Februari 2018, Pukul 17.04 WIB.

¹⁴ Business-law-binus.ac.id, diakses pada tanggal 25 Februari 2018, Pukul 17.11 WIB.

melainkan semata-mata kewenangan turunan, untuk menghindari kekosongan hukum. berkaitan mengenai penerapan Pasal 158 uu pilkada telah merujuk pada ketentuan UUPA dan Qanun terkait, namun terdapat kekosongan secara *lex specialis* sehingga harus berlaku aturan *lex generalisnya*.

2. Berkaitan dengan aturan yang digunakan dalam penyelesaian sengketa hasil Aceh, bahwa sesungguhnya pengaturan mengenai ambang batas pengajuan sengketa hasil pilkada tidak diatur secara khusus dalam UU Nomor. 11 Th. 2006 Tentang Pilkada Prov. Aceh,, Qanun 12 Tahun 2016, dan aturan terkait, sehingga berlakulah aturan umum yang tertuang dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Penulis juga menyimpulkan bahwa asas *lex specialis derogat lex generalis* telah diterapkan dengan baik dalam proses penyelesaian sengketa hasil Pilkada Gub dan Wagub Provinsi Aceh Tahun 2017.

B. Saran

Dalam penulisan ini Penulis memberikan beberapa rekomendasi dan saran:

1. Bahwa Aceh sebagai daerah khusus yang bersifat otonom, beberapa aturan dalam bentuk Qanun yang dikeluarkan sering bertentangan dengan undang-undang nasional. Oleh karena itu, sudah selayaknya pengambil kebijakan di Aceh diharapkan dapat menyelaraskan dan mempertimbangkan konteks, filosofi, sesuai dengan cita-cita demokrasi guna membangun konstruksi hukum dalam penerapan dan penyusunan Qanun.
2. Oleh karena UUPA dan Qanun yang mengatur mengenai Pilkada Aceh sudah tidak relevan lagi keadaan sekarang, maka Penulis merekomendasikan untuk diadakannya pembaharuan UUPA dan Qanun yang lebih selaras dan tidak bertentangan dengan aturan secara nasional, namun juga tidak mengkebiri Provinsi Aceh sebagai daerah khusus.

Selanjutnya terkait *lex specialis* daerah khusus terutama yang berkenaan dengan Pilkada lebih disosialisasikan lagi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015,

B. Jurnal

Mukhlis, "Keberadaan UUPA sebagai *Lex Specialis*", *Nanggro Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 3, Desember 2015.

Muhamad Alim, "Perda Bernuansa Syariah dan hubungannya dengan Konstitusi", *Jurnal Hukum*, Vol.7, No.1, Januari 2010.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

D. Sumber Lain

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHP.GUB-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008

Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gub. dan Wagub, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walkot dan Wawako

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHP.GUB-XV/2017

Tim Riset Jaringan Survei Inisiatif, *Pengajuan Sengketa Pemilihan kepala daerah provinsi Aceh Tahun 2017*, Aceh, 2017.